



## PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 6 TAHUN 2009

### TENTANG

### RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa kewenangan di bidang perhubungan khususnya pada sub bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah diantaranya adalah memberikan pelayanan perizinan tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

b. bahwa retribusi yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri;

c. bahwa berdasarkan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 203 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu mengatur kembali pengenaan retribusi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya ( Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 );
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 56);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
dan  
WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA TASIKMALAYA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi perhubungan, komunikasi dan informatika.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan, komunikasi dan informatika.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya.
8. Retribusi Jasa Umum adalah adalah Retribusi yang didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadil
9. Perizinan tertentu adalah Pelayanan perizinan mengenai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
10. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
14. Angkutan adalah Pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
15. Izin Usaha Angkutan adalah Suatu izin untuk mengusahakan angkutan orang dan/atau barang.
16. Trayek adalah Lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang, mobil bus dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
17. Izin Trayek adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
18. Izin Operasi adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan angkutan orang atau barang tertentu yang pelayanannya tidak dalam trayek dan angkutan khusus.

19. Izin Insidentil adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk mengangkut orang yang menyimpang dari Ijin Trayek dan bersifat sewaktu-waktu.
20. Rekomendasi Trayek AKAP, AKDP dan Angkutan Perbatasan adalah Pemberian rekomendasi kepada orang pribadi atau badan mengenai pertimbangan kelayakan teknis diterima atau tidaknya permohonan Ijin Trayek Antar Kota Antar Propinsi, Antar Kota Dalam Propinsi dan/atau ke terminal dalam daerah serta angkutan di perbatasan.
21. Izin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor yang meliputi bengkel kontruksi/karoseri dan bengkel perawatan, perbaikan serta penyediaan suku cadang.
22. Izin Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan jalan selain untuk fungsi dan peruntukannya yang merupakan kegiatan di luar kepentingan lalu lintas yang harus dikendalikan untuk kepentingan umum yang bersifat Nasional dan/atau Daerah serta kepentingan pribadi yang mengakibatkan penutupan jalan.
23. Bengkel umum kendaraan bermotor adalah Bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
24. Perusahaan angkutan umum adalah Perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
25. Mobil penumpang adalah Setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
26. Mobil bus adalah Setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
27. Mobil barang adalah Kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
28. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola perizinan tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai salah satu potensi daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan lalu lintas dan angkutan jalan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tasikmalaya.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Perizinan;
2. Retribusi; dan
3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

### BAB IV PERIZINAN

#### Bagian Kesatu Jenis-jenis Izin

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Izin meliputi :

1. Izin Usaha Angkutan;
2. Izin Trayek;
3. Izin Operasi;
4. Izin Insidentil;
5. Rekomendasi Trayek AKAP, AKDP dan Angkutan Perbatasan;
6. Izin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
7. Izin Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas.

#### Bagian Kedua Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha di bidang lalu lintas dan angkutan jalan wajib memiliki Izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan permohonan secara tertulis dari pemohon.
- (3) Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

#### Pasal 6

- (1) Pemegang Izin berhak melakukan kegiatan usaha sesuai dengan Izin yang diberikan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya pemegang Izin mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. melaporkan kegiatan usaha secara tertulis setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
  - b. membayar pajak dan/atau retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Masa Berlaku dan Berakhirnya Izin**

**Pasal 7**

- (1) Masa berlaku masing-masing izin adalah sebagai berikut :
- a. Izin Usaha Angkutan berlaku selama masih menjalankan kegiatan usahanya;
  - b. Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang;
  - c. Izin Operasi berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang;
  - d. Izin Insidentil berlaku selama 14 (empat belas) Hari;
  - e. Rekomendasi Trayek AKAP, AKDP dan Angkutan Perbatasan berlaku selama 1 (satu) kali kegiatan;
  - f. Izin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor berlaku selama masih menjalankan kegiatan usahanya;
  - g. Izin Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas berlaku selama 1 (satu) kali kegiatan.
- (2) Apabila pemegang Izin menghentikan kegiatan usaha, maka surat Izin wajib dikembalikan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 8**

Izin dinyatakan berakhir dan tidak berlaku apabila:

1. berakhirnya jangka waktu Izin;
2. atas permintaan tertulis dari pemegang Izin;
3. pemegang Izin mengubah tempat dan/atau kegiatan usahanya tanpa seizin pemberi izin;atau
4. dibatalkan atau dicabut sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

**Pasal 9**

Dengan nama retribusi izin di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dipungut retribusi atas pelayanan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah serta digunakan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

**Pasal 10**

- (1) Obyek retribusi adalah jasa pelayanan pemberian izin di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati / memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Golongan Retribusi**

**Pasal 11**

- (1) Retribusi Izin di bidang lalu lintas dan angkutan jalan digolongkan kepada retribusi jasa umum untuk perizinan yang meliputi :
- a. Pemberian Izin Usaha Angkutan;
  - b. Pemberian Izin Operasi;

- c. Pemberian Izin Insidentil;
  - d. Pemberian Rekomendasi Trayek AKAP, AKDP dan Angkutan Perbatasan;
  - e. Pemberian Izin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
  - f. Pemberian Izin Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas.
- (2) Retribusi Izin di bidang lalu lintas dan angkutan jalan digolongkan kepada retribusi perizinan tertentu untuk pemberian izin trayek.

**Bagian Ketiga**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 12**

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa untuk retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), masing-masing sebagai berikut :
  - a. Pemberian Izin Usaha Angkutan, didasarkan pada izin yang diberikan;
  - b. Pemberian Izin Operasi, didasarkan pada izin yang diberikan;
  - c. Pemberian Izin Insidentil, didasarkan pada izin yang diberikan;
  - d. Pemberian Rekomendasi Trayek AKAP, AKDP dan Angkutan Perbatasan, didasarkan pada jumlah kendaraan;
  - e. Pemberian Izin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor, didasarkan pada izin yang diberikan;
  - f. Pemberian Izin Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas, didasarkan pada penutupan sebagian atau seluruh jalan.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi perizinan tertentu untuk pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) didasarkan pada jenis kendaraan dan jumlah tempat duduk.

**Bagian Keempat**  
**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur**  
**dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 13**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan pemberian izin.

**Bagian Kelima**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 14**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam  
Wilayah Pemungutan**

**Pasal 15**

Wilayah pemungutan retribusi izin di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dipungut di Daerah.

**Bagian Ketujuh  
Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 16**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sejenis.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah oleh bendaharawan penerima pada OPD yang ditunjuk Walikota.
- (4) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedelapan  
Sanksi Administrasi**

**Pasal 17**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha di bidang lalu lintas dan angkutan jalan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi, berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. penghentian kegiatan operasional.
- (2) Setiap pemegang Izin yang tidak melaksanakan kewajiban :
  - a. melaporkan kegiatan usaha secara tertulis setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
  - b. membayar pajak dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi, berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan operasional;
  - c. pembekuan izin; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (3) Setiap pemegang izin yang tidak mengembalikan Surat Izin kepada Walikota apabila menghentikan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi, berupa :
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. pencabutan izin.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (5) Tata cara penerapan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kesembilan  
Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau ditentukan lain oleh Walikota.

**Bagian Kesepuluh  
Tata Cara Penagihan**

**Pasal 19**

- (1) Penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan STRD atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat tagihan atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

**BAB VI  
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 20**

- (1) Walikota berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 21**

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha di bidang lalu lintas dan angkutan jalan wajib memberikan data dan keterangan yang benar dan lengkap.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 22**

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 37 Seri C) dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan telah memiliki izin sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini pada saat habis masa berlaku izin.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 10 Agustus 2009

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 11 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009 NOMOR 104

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 6 Tahun 2009  
Tanggal: 10 Agustus 2009

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PERIZINAN  
DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA TASIKMALAYA

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	MASA BERLAKU IZIN	KET.
1.	Izin Usaha Angkutan	250.000,00 / Perusahaan	Selama menjalankan kegiatan usahanya	
2.	Izin Trayek a. Mobil Bus (26 tempat duduk atau lebih) b. Mobil Bus (16 s/d 25 tempat duduk) c. Mobil Bus (10 s/d 15 tempat duduk) d. Mobil Penumpang (sampai dengan 9 tempat duduk)	500.000,00 / 5 Tahun 400.000,00 / 5 Tahun 300.000,00 / 5 Tahun 200.000,00 / 5 Tahun	5 Tahun dan dapat diperpanjang 5 Tahun dan dapat diperpanjang 5 Tahun dan dapat diperpanjang 5 Tahun dan dapat diperpanjang	
3.	Izin Operasi	200.000,00 / 5 Tahun	5 Tahun dan dapat diperpanjang	
4.	Izin Insidentil	25.000,00 / Kendaraan	14 hari	
5.	Rekomendasi Trayek AKAP, AKDP dan Angkutan Perbatasan	50.000,00 / Kendaraan	1 kali rekomendasi	
6.	Izin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor:	500.000,00 / Perusahaan	Selama menjalankan kegiatan usahanya	
7.	Izin Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas : a. Penggunaan menyebabkan penutupan jalan b. Penggunaan sebagian jalan tanpa penutupan	100.000,00 / Hari / Kegiatan 50.000,00 / Hari / Kegiatan	1 kali kegiatan 1 kali kegiatan	

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT